



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG

PENGELOLAAN ASRAMA PELAJAR DAN MAHASISWA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Asrama Pelajar dan Mahasiswa yang dimanfaatkan sebagai tempat tinggal pelajar dan mahasiswa dilakukan secara tertib dan optimal;
- b. bahwa Pengelolaan Asrama yang tertib dan optimal akan mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pelajar dan mahasiswa dalam menjalani kegiatan belajar dan pengembangan diri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Asrama Pelajar dan Mahasiswa Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASRAMA PELAJAR DAN MAHASISWA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Pemerintah ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
6. Asrama adalah bangunan yang disewa atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk Asrama bagi pelajar dan mahasiswa yang berasal dari Daerah.
7. Pelajar dan Mahasiswa adalah pelajar dan mahasiswa yang berasal dari Daerah.
8. Penghuni Asrama adalah pelajar atau mahasiswa yang bertempat tinggal di Asrama dan memanfaatkan fasilitas Asrama.
9. Pengurus Asrama adalah pengurus yang dipilih dari Penghuni Asrama.
10. Pembina Asrama adalah pejabat/pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh Bupati untuk memonitor, mengevaluasi keadaan bangunan dan penghuni.
11. Pengawas Asrama adalah pelajar/mahasiswa dari HIPMA-KT (Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Kutai Timur) yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau Bagian Kesra untuk mengelola Asrama.

BAB II
PENGELOLAAN ASRAMA

Bagian Kesatu
Pengurus Asrama

Pasal 2

- (1) Asrama dikelola oleh Pengurus Asrama.
- (2) Pengurus Asrama dibina oleh Pembina Asrama.
- (3) Pengurus Asrama dipilih oleh Penghuni Asrama yang strukturnya ditetapkan pada rapat Penghuni Asrama.
- (4) Masa kepengurusan asrama yaitu selama 2 (dua) tahun dan setelah itu diadakan pemilihan kembali.
- (5) Pengurus Asrama yang telah berakhir masa kepengurusannya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan, dengan ketentuan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa kepengurusannya berakhir dan dipilih melalui rapat Penghuni Asrama.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

Pasal 3

- (1) Pengurus Asrama bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Pembina Asrama.
- (2) Pengurus Asrama menyampaikan laporan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Kesra berupa data Penghuni Asrama setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Bagian Umum, Bagian Hukum, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 4

- (1) Pengurus Asrama menyusun tata tertib Asrama yang memuat mengenai disiplin, kesejahteraan anggota, kebersihan lingkungan, perlengkapan Asrama, tamu, keamanan, dan lain – lain yang berhubungan dengan keanggotaan dan Penghuni Asrama.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam rapat Penghuni Asrama dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengurus Asrama berkewajiban menegakkan peraturan dan tata tertib Asrama.

Bagian Kedua
Pembina Asrama

Pasal 5

- (1) Pembina Asrama terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Bagian Kesra;
 - f. Bagian Umum Sekretariat Daerah;
 - g. Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah; dan
 - h. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Tugas Pembina Asrama sebagai berikut:
 - a. Bupati selaku pembuat kebijakan dalam hal Pengelolaan Asrama;
 - b. Sekretaris Daerah mengoordinir Pembina Asrama dalam Pengelolaan Asrama;
 - c. Asisten Pemerintahan dan Kesra mengoordinir secara operasional dalam Pengelolaan Asrama;

d. Satuan



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

- d. Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal Pengamanan aset Asrama;
- e. Bagian Kesra meliputi pembinaan Pelajar dan Mahasiswa, penegakan disiplin dan peraturan Asrama sekaligus pelaporan kondisi Asrama;
- f. Bagian Umum Sekretariat Daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengadaan, dan pelaporan dalam hal sarana dan prasarana Asrama;
- g. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah meliputi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan operasional Asrama; dan
- h. Bagian Hukum Sekretariat Daerah meliputi penyusunan peraturan tentang pengelolaan Asrama.

Pasal 6

Penghuni Asrama yang tinggal di Asrama diberi batas waktu penghunian paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang setelah disetujui rapat Pengurus Asrama dan mendapat rekomendasi dari Bagian Kesra.

BAB III
PERSYARATAN PENGHUNI ASRAMA

Pasal 7

- (1) Persyaratan menjadi Penghuni Asrama meliputi:
 - a. berasal dari keluarga kurang mampu; dan
 - b. berasal dari Daerah.
- (2) Setiap Pelajar atau Mahasiswa untuk menjadi Penghuni Asrama harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bagian Kesra.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan lampiran persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan kartu keluarga;
 - b. surat pernyataan bersedia mentaati tata tertib Asrama;
 - c. surat keterangan dari ketua rukun tetangga/kepala desa/lurah dan camat tempat domisili; dan
 - d. surat tanda lulus masuk perguruan tinggi/sekolah yang dituju.
- (4) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Bagian Kesra setelah menerima dan memeriksa surat permohonan

sebagaimana ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada Pengurus Asrama untuk diterima/ditolak sebagai Penghuni Asrama sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) Penerimaan dan penolakan permohonan harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon paling lama 14 hari setelah rapat Pengurus Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI ASRAMA

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 9

Setiap penghuni asrama berhak:

- a. menggunakan fasilitas Asrama untuk kepentingan bersama;
- b. mendapatkan informasi mengenai kebijakan, fasilitas, dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Asrama;
- c. mendapatkan bantuan terkait permasalahan yang dihadapi selama tinggal di Asrama;
- d. mendapatkan ketenangan di lingkungan Asrama, terutama selama jam istirahat dan kegiatan belajar;
- e. merasa aman dan terlindungi dari potensi gangguan atau ancaman; dan
- f. menyampaikan aspirasi, saran, atau keberatan mengenai Pengelolaan Asrama kepada pengelola atau pihak yang berwenang, baik secara lisan maupun tertulis.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 10

- (1) Setiap Penghuni Asrama berkewajiban menjaga nama baik Daerah dan Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya serta dapat berpartisipasi positif terhadap kegiatan masyarakat dilingkungan wilayah Asrama.
- (2) Penggunaan barang inventaris Asrama harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pembina Asrama.
- (3) Setiap Penghuni Asrama berkewajiban membayar iuran untuk keperluan:
 - a. operasional Asrama seperti listrik, air, pembelian/penyediaan alat dapur

dan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

- dan alat keperluan kelengkapan lainnya;
- b. biaya kegiatan Penghuni Asrama; dan
 - c. kelengkapan lain yang ditetapkan oleh Penghuni Asrama.
- (4) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan melalui rapat Pengurus Asrama.
- (5) Pemungutan penggunaan dan pertanggungjawaban iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pengurus Asrama.

BAB V
TATA TERTIB ASRAMA

Pasal 11

Penghuni Asrama dilarang:

- a. melakukan perbuatan/tindakan yang dapat menimbulkan keributan dan gangguan ketenangan Asrama;
- b. membawa hewan peliharaan kedalam Asrama, kecuali ada persetujuan dari semua penghuni asrama;
- c. mendiami Asrama bersama istri atau suami dan anak dan/atau keluarga; dan
- d. membawa fasilitas Asrama atau milik pemilik rumah yang dikontrak apabila telah keluar dari Asrama.

Pasal 12

- (1) Semua pintu dan jendela asrama harus ditutup dan dikunci tepat pukul 22.00 waktu setempat.
- (2) Penghuni Asrama tidak diperkenankan keluar asrama setelah pukul 22.00 waktu setempat, kecuali mendapat izin dari ketua Pengurus Asrama untuk hal yang sifatnya sangat penting.
- (3) Penghuni Asrama yang meninggalkan Asrama dalam waktu lebih dari 1 x 24 jam wajib melaporkan kepada Pengawas Asrama.

Pasal 13

Ketua Pengurus Asrama melaporkan secara lisan ataupun tertulis mengenai keadaan fisik bangunan, keuangan, jumlah penghuni dan tamu, alat perlengkapan atau inventaris Asrama setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Bagian Kesra.

Pasal 14

Barang – barang inventaris asrama yang rusak atau hilang, baik disengaja atau

karena ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

karena kelalaian Penghuni Asrama harus diganti oleh Penghuni Asrama yang bersangkutan.

Pasal 15

Pelajar dan Mahasiswa tidak lagi menjadi penghuni asrama (kehilangan haknya sebagai penghuni asrama) apabila:

- a. telah menyelesaikan pendidikannya dan/atau habis masa penghuniannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. tidak lagi aktif sebagai pelajar atau mahasiswa;
- c. meninggalkan asrama selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena melakukan tindak pidana.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Bagian Kesra, Bagian Umum, Bagian Hukum, dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Asrama Pelajar dan Mahasiswa Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui pelaksanaan, perkembangan, dan kendala dalam Pengelolaan Asrama Pelajar dan Mahasiswa Daerah.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Setiap Penghuni / Pengawas Asrama yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran; dan/atau
 - b. peringatan tertulis.
- (2) Apabila teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, Penghuni/Pengawas Asrama tersebut dikeluarkan dari Asrama.

(3) Tindakan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rapat Pengurus Asrama dan dilaporkan ke Pembina Asrama untuk memberikan sanksi.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Sumbangan/bantuan berupa alat perlengkapan Asrama Mahasiswa menjadi milik Asrama Mahasiswa.
- (2) Pengelolaan barang baik milik Pemerintah Daerah maupun bantuan penghuni, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh Pengurus Asrama Mahasiswa dan Penghuni Asrama Mahasiswa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 19 Agustus 2025
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 19 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,



Januar Bayu Irawan, SH.,MH
NIP 19850112 201101 1 003



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG PENGELOLAAN ASRAMA
PELAJAR DAN MAHASISWA DAERAH

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENTAATI TATA TERTIB ASRAMA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
No. Identitas KTP/KIA :
Alamat :
Nomor Telepon :

Terdaftar sebagai Penghuni Asrama Pelajar dan Mahasiswa, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Memahami hak dan kewajiban untuk tinggal di Asrama terhitung dari tanggal __/__/____ ;
2. Bersedia membayar uang operasional sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pengurus Asrama dan apabila menunggak pembayaran selama 2 (dua) bulan berturut-turut, akan dikeluarkan dari Asrama;
3. Berkewajiban untuk menjaga inventaris yang terdapat di dalam kamar maupun fasilitas umum lainnya;
4. Tidak akan mengalihkan/memindah tangankan kamar kepada orang lain;
5. Akan mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang telah ditentukan;
6. Bersedia untuk tidak merokok di dalam Asrama; dan
7. Bersedia dikenakan sanksi mulai dari peringatan sampai dengan pengeluaran dan pencabutan haknya sebagai Penghuni Asrama apabila ternyata terbukti melanggar tata tertib Asrama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 12 -

maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Menyetujui

Ketua Pengurus Asrama

(.....)

, 2025
Yang Membuat Pernyataan

Materai

(.....)

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,



Januar Bayu Irawan, SH.,MH
NIP 19850112 201101 1 003